



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhmad Hafi als Nawir als Fiji Bin Joko Rahyudi;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gran Serpong Ekslusive Kel.Serua Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan/ Kompkej Pelangi Jaya Lestari Kel.Cempaka kec,Cempaka Kota

Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Mesrani Armansyah, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Hukum "POSBAKUMADIN BANJARBARU" yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 No.28 Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 283/Pen.Pid/2021/PN.Bjb;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna Hijau
 - 1 (satu) buah celana panjang Jens bertuliskan TRIPL3 berwarna biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone android merek SAMSUNG warna hitam.

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI**

pada hari Kamis Tgl 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) (berkas terpisah)** di Jl.Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapat telfon dari saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) (berkas terpisah)** untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi **DECKY RAHMAN als DECKY Bin M.JAININORKHAPI (alm) (berkas terpisah)** untuk dijualkan



sabu-sabu milik saksi kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu dengan keuntungan mengkomsumsi sabu-sabu secara gratis.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantara pesanan sabu-sabu milik saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm)** (berkas terpisah) ke rumah saksi HENDRA kemudian setelah sampai di rumah saksi HENDRA, berdasarkan informasi masyarakat kalau di rumah saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm)** (berkas terpisah) sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu maka datang saksi **HENDRIK YUNIKA,SE** bersama saksi **ABU AYYUB AL AZIZ** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna Hijau, 1 (satu) buah celana panjang Jens bertuliskan TRIPL3 berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek SAMSUNG warna hitam yang dipakai Terdakwa berkomunikasi dalam hal transaksi sabu-sabu-sabu-sabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB. 06575/NNF/2021 tgl 13 Agustus 2021.

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih netto 0,116 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** pada hari Kamis Tgl 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) (berkas terpisah)** di Jl.Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapat telephone dari saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) (berkas terpisah)** untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi **DECKY RAHMAN als DECKY Bin M.JAININORKHAPI (alm) (berkas terpisah)** untuk dijualkan sabu-sabu milik saksi kemudia Terdakwa menyetujui hal tersebut untuk membantu menjualkan sabu-sabu dengan keuntungan mengkonsusi sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan pesanan sabu-sabu milik saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) (berkas terpisah)** ke rumah saksi **HENDRA** kemudian setelah sampai dirumah saksi **HENDRA** , berdasarkan informasi masyarakat kalau dirumah saksi **HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) (berkas terpisah)** sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu maka datang saksi **HENDRIK YUNIKA,SE** bersama saksi **ABU AYYUB AL AZIZ** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna Hijau, 1 (satu) buah celana panjang Jens bertuliskan TRIPL3 berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek SAMSUNG warna hitam yang dipakai Terdakwa berkomunikasi dalam hal transaksi sabu-sabu-sabu-sabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB. 06575/NNF/2021 tgl 13 Agustus 2021.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih netto 0,116 gram , yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui sabu-sabu-sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** pada hari Minggu Tgl 01 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Pengadilan Negeri Banjarbaru **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu, langsung menggunakan botol plastic yang berisi air dan pada atasnya atau tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asapnya selanjutnya di hisap melalui sedotan satunya seperti halnya merokok kemudian meulain mengkonsusmsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psiotropika dan Zat Adiktif pada Rumah sakit Daerah IDAMAN Kota Banjarbaru Tgl 06 Agustus 2021 No.114/SKPN/RSDI/2021 yang ditandatangani oleh **dr.YINYIN WAHYUNI,O,Sp.PK**,bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar serta Saksi telah membaca dan menandatangani berita acara penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi bersama anggota satres narkoba dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Saksi Hendra Eko Ariyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram, 1(satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jans Bertuliskan Triple Berwarna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram disimpan ke dalam 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri pada celana panjang bertuliskan Triple Berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram kepada Saksi Hendra Ariyanto namun sebelum diserahkan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saudara Dicky yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan Terdakwa sebagai perantara atau kurir dari Saudara Dicky;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Eko Ariyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Eko Ariyanto, Saksi Hendra Eko Ariyanto mendapatkan 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,27 Gram dan berat Bersih 0,09 Gram (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Hendra Eko Ariyanto untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan pada saat dihubungi Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pelanggan atau orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky yaitu sehari sebanyak 3 (tiga) kali atau 4

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb



(empat) kali kepada orang yang memesan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Coro sedangkan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui dan kedua sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa diminta Saudara Dicky untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Eko Ariyanto;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mendapat keuntungan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Dicky setiap 3 (tiga) kali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HENDRA EKO ARIYANTO ALS HENDRA BIN WIDODO DWI ATMADJI (ALM) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar serta Saksi telah membaca dan menandatangani berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah yang beralamat di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu, 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok Bertuliskan Bossini, 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan Zam-zam Water Makkah Yang Diatasnya Terdapat 1 (satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 4 (empat) Lembar Kertas Tisuue Warna Putih, 1 (satu) Buah Tutup Bong Yang Diatasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Mainan Sepeda Motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan harga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dengan harga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dengan harga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 06575/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan barang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,004 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 114/SKPN/RSDI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dengan dokter pemeriksa dr, Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Akhmad Hafi als Nawir als Fiji Bin Joko Rahyudi dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan daalam keadaan terindikasi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III RT030 Rw007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram, 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jens Bertuliskan Triple Berwarna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram disimpan ke dalam 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri pada celana panjang bertuliskan Triple Berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Dicky untuk diserahkan atau diantarkan kepada Saksi Hendra Eko Ariyanto;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan atau orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky yaitu sehari sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali kepada orang yang memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Coro sedangkan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui dan kedua sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa diminta Saudara Dicky untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Eko Ariyanto;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mendapat keuntungan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Dicky setiap 3 (tiga) kali pengantaran;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hendra Eko Ariyanto membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Eko Ariyanto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan Terdakwa sebagai perantara atau kurir dari Saudara Dicky;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 bersama dengan Saudara Dicky dan teman-teman Terdakwa lainnya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam merupakan sarana komunikasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
 - Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram;
2. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna Hijau;



3. 1 (satu) buah celana panjang Jens bertuliskan TRIPL3 berwarna biru;

4. 1 (satu) buah Handphone android merek SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III RT030 Rw007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik Yunika bersama dengan anggota satres narkotika dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram, 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jens Bertuliskan Triple Berwarna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram disimpan ke dalam 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri pada celana panjang bertuliskan Triple Berwarna Biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Eko Ariyanto;
- Bahwa awalnya Saksi Hendrik Yunika meminta Saksi Hendra Eko Ariyanto untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan pada saat dihubungi Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Saksi Hendrik Yunika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Dicky untuk diserahkan atau diantarkan kepada Saksi Hendra Eko Ariyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan atau orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky yaitu sehari sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali kepada orang yang memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Coro sedangkan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui dan kedua sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa diminta Saudara Dicky untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Eko Ariyanto;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mendapat keuntungan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Dicky setiap 3 (tiga) kali pengantaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hendra Eko Ariyanto membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Eko Ariyanto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam merupakan sarana komunikasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan ketiga sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Akhmad Hafi als Nawir als Fiji Bin Joko Rahyudi** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab



serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Akhmad Hafi als Nawir als Fiji Bin Joko Rahyudi** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan



sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III RT030 Rw007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik Yunika bersama dengan anggota satres narkotika dari Polres Banjarbaru dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram, 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jens Bertuliskan Triple Berwarna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram disimpan ke dalam 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Sampoerna Warna Hijau kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri pada celana panjang bertuliskan Triple Berwarna Biru yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Eko Ariyanto yang sebelumnya Saksi Hendrik Yunika meminta Saksi Hendra Eko Ariyanto untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan pada saat dihubungi Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Saksi Hendrik Yunika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Dicky untuk diserahkan atau diantarkan kepada Saksi Hendra Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto. Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan atau orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky yaitu sehari sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali kepada orang yang memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 06575/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,004 gram yang disita dari Terdakwa tersebut serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,33 Gram Dan Berat Bersih 0,12 Gram yang mana sabu-sabu tersebut termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Coro sedangkan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui dan kedua sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa diminta Saudara Dicky untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Eko Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hendra Eko Ariyanto membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Eko Ariyanto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa sebelumnya mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu Saudara Coro (DPO) dan Saksi Hendra Eko Ariyanto yang sebelumnya Terdakwa diminta oleh Saudara Dicky untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, selain Terdakwa dalam satu hari dapat menyerahkan atau mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali kepada orang yang memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Dicky setiap 3 (tiga) kali pengantaran. Maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penghubung dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang tersebut disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam Pasal 41 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli dalam Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna Hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang Jens bertuliskan TRIPL3 berwarna biru

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone android merek SAMSUNG warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena terbukti dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan dan memiliki ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Hafi als Nawir als Fiji Bin Joko Rahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna Hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang Jens bertuliskan TRIPL3 berwarna biru

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone android merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.
M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bjb